

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2021, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) memiliki peranan penting dalam sistem keamanan pangan di Indonesia. Pada umumnya IRTP merupakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang banyak tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Semakin meningkatnya potensi ekonomi yang strategis dan adanya potensi risiko produk maka penyesuaian perlu dilakukan untuk pertumbuhan IRTP yang pesat dengan meningkatnya keamanan mutu suatu produk.

UMKM perlu untuk mendapatkan SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) yang merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik Industri Rumah Tangga agar bisa mendapatkan kepercayaan dari konsumen serta memperluas pemasaran, maka untuk mendapatkan SPP-IRT perlu untuk memenuhi kriteria CPPB-IRT (Cara Produksi Pangan yang Baik pada Industri Rumah Tangga) (Epriliyana 2019). Pengurusan P-IRT perlu dilakukan karena merupakan salah satu solusi sebagai upaya dalam pengembangan produk dan standardisasi produk UMKM (Komalasari *et al.* 2020).

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam penerbitan izin produksi makanan dan minuman serta pengawasan *post market* IRTP. Pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan yaitu wajib melaksanakan aktivitas regulatori oleh tenaga yang telah terlatih untuk melakukan pengawasan pangan seperti (DFI/ *District Food Inspector*) kegiatan tersebut bertujuan untuk menjamin mutu dan keamanan produk mulai dari proses produksi hingga proses pendistribusian selain itu juga bertujuan agar label pangan yang beredar telah sesuai serta dapat memastikan bahwa pengujian produk pangan jadi maupun setengah jadi dapat dipastikan sesuai dengan regulasi (BPOM No. 23 Tahun 2018).

Pengawasan merupakan proses untuk menjamin segala kegiatan dan proses yang berjalan telah sesuai dengan peraturan atau regulasi yang berlaku. Pemerintah juga menjalankan salah satu program untuk menjamin keamanan produk pangan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat dengan mengeluarkan izin edar yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Pengawasan *post market* merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk menjamin keamanan produk pangan olahan khususnya pangan olahan industri rumah tangga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, BPOM perlu melaksanakan pengawasan keamanan pangan serta mutu dan gizi pangan olahan bagi industri rumah tangga pangan karena aspek tersebut sangat penting sehingga perlu dilakukan pengawasan.

Industri rumah tangga pangan adalah industri pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dan dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis (Undang-Undang No. 18 Tahun 2012). Terdapat 4 tahapan dalam pemberian sertifikat produksi IRTP oleh Dinas Kesehatan, tahap pertama adalah penerimaan pengajuan permohonan SPP-IRT lalu di tahap kedua adalah penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP), selanjutnya pada tahap ketiga adalah pemeriksaan sarana produksi P-IRT lalu tahap terakhir yaitu tahap keempat adalah pemberian Nomor P-IRT kepada IRTP yang sudah layak dan sesuai (Ardiati dan Puspikawati 2018).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumbar dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Dalam pelaksanaan pengawasan keamanan pangan yang dilakukan di Dinas Kesehatan juga dilakukan beberapa pengawasan yaitu pengawasan *pre market* dan *post market* pada sarana dan produk IRTP. Untuk produk yang belum beredar dilakukan pengawasan *pre market* tujuannya adalah agar produk yang belum beredar dapat dipastikan aman, sedangkan untuk pengawasan *post market* tujuannya mengontrol dan mengawasi produk pangan PIRT yang sudah beredar dipasaran.

Pengawasan *post market* dilaksanakan oleh Dinas kesehatan adalah dengan cara melakukan pengawasan pada suatu produk yang telah terdaftar dan beredar di masyarakat. Pihak inspektor dari Dinas Kesehatan akan mengunjungi pasar, supermarket, maupun toko retail yang menjual produk tersebut untuk melakukan inspeksi. Dalam melaksanakan inspeksi biasanya akan diambil beberapa sampel produk pangan olahan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya untuk dilakukan pengujian di laboratorium. Pihak inspektor juga akan meninjau sarana dan prasarana industri pangan olahan yang sudah beredar untuk dapat memastikan proses pengolahan produk pangan tersebut aman sehingga masih dapat diperjual belikan.

BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) melakukan pembagian untuk sistem pengawasan ke dalam tujuh kategori diantaranya yaitu pertama regulasi yang mengacu pada UU tentang Pangan. Kedua yaitu standardisasi tentang takaran bahan bahan atau zat yang digunakan dalam proses produksi makanan. Ketiga adalah registrasi pada tahap ini produk jadi hasil produksi diberikan nomor sebagai pernyataan jika produk tersebut memenuhi prosedur dan standar. Keempat yaitu inspeksi merupakan suatu kegiatan pengawasan suatu produk maupun sarana produksi yang dilakukan ke pasar, toko retail, maupun swalayan secara berkala untuk memeriksa produk pangan. Kelima sampling merupakan kegiatan pengambilan contoh makanan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya untuk kemudian dilakukan pengujian ke laboratorium. Keenam yaitu *public warning* merupakan suatu pernyataan yang bersifat resmi dan dikeluarkan oleh BPOM untuk makanan yang diketahui terdapat bahan berbahaya sehingga dapat berbahaya bagi kesehatan konsumen. Ketujuh adalah Layanan Konsumen tujuan adanya layanan konsumen yaitu sebagai tempat atau wadah untuk konsumen agar dapat mengadakan jika terjadi ketidakpuasan terhadap produk dan menyampaikan saran atau masukan untuk produk (Anggraini *et al.* 2019).

1.2 Rumusan Masalah

Sistem pengawasan *post market* merupakan kegiatan pengawasan produk yang telah beredar serta sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan untuk menjamin bahwa produk tersebut layak serta aman untuk dikonsumsi. Pengawasan dilakukan mulai dari kegiatan pemeriksaan sarana IRTP, pengawasan label dan iklan produk, sampling, dan pengujian produk hingga penarikan produk yang tidak memenuhi persyaratan.



Sebelum dilakukan proses pengawasan, produk IRTP harus sudah terdaftar dan mendapatkan nomor izin edar dari Dinas Kesehatan. Kegiatan pemeriksaan sarana IRTP dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM mengenai Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012. *Monitoring* serta tindak lanjut mengenai pengawasan sarana IRTP juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan terkait dengan hasil pengawasan *post market* serta dilakukan juga kegiatan pelaporan mengenai kegiatan *post market* yang telah dilaksanakan.

1.3 Tujuan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) secara umum memiliki tujuan untuk mengevaluasi kegiatan pengawasan *post market* pada P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dan secara khusus memiliki tujuan untuk mempelajari cara penilaian sarana industri rumah tangga serta mengetahui secara langsung praktik penilaian serta pemberian SPP-IRT.

1.4 Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa maupun instansi. Diharapkan bagi mahasiswa dapat menambah pengalaman dan keterampilan dalam melakukan pengawasan sarana IRTP serta melakukan penilaian terhadap sarana sesuai dengan tata cara penilaian IRTP dan juga memberikan masukan yang positif bagi Dinas Kesehatan dan Industri Rumah Tangga Pangan.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup untuk pelaksanaan evaluasi dan pengawasan *post market* oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta mencakup pengajuan permohonan SPP-IRT, pelaksanaan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) untuk pemilik IRTP, pemeriksaan sarana IRTP, pengkajian ulang, pemberian nomor izin edar, pengawasan sarana dan produk IRTP setelah beredar, serta *monitoring*, dan tindak lanjut pengawasan *post market* di Kabupaten Purwakarta.